

JADWAL

Table with 2 columns: Event Name and Date. Includes Masa Penawaran Awal, Tanggal Efektif, Masa Penawaran Umum, Tanggal Penutupan, Tanggal Distribusi Saham, and Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia.

PENAWARAN UMUM

Table with 2 columns: Detail and Value. Includes Jumlah Saham yang Ditawarkan, Nilai Nominal, Harga Penawaran, and Jumlah Penawaran Umum.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan seluruhnya ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pemytaraan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.164 tanggal 27 Mei 2022...

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), and %. Includes Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor, and Saham dalam Portefel.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), and %. Includes Modal Ditempatkan dan Disetor, Saham dalam Portefel, and Saham dalam Portefel.

Salah satu tujuan utama dari Prospektus ini adalah untuk memberikan informasi yang memadai kepada calon pembeli atau pemesan mengenai perusahaan dan saham yang ditawarkan...

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), and %. Includes Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor, and Saham dalam Portefel.

PENCATATAN SAHAM PERSEORAN DI BEI Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham...

PEMBASTASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pemyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dilikuidasi sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pemyataan Pendaftaran menjadi efektif.

RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 11,33% (sebelas koma tiga puluh persen) atau kurang lebih sebesar Rp9.714.000.000 akan dialokasikan pada lini bisnis jasa teknik (technical services) yang digunakan untuk keperluan pembelian alat bantu teknik yang komputer, genset, site master, thermal logger, grinding tester, pipe indenter dan lain-lain.

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA AGENSI PELAKSANA EMISI EFEK (APPEM) DAN/ATAU MELALUI PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENEMERMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT PERSONEL ALIH DAYA TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATKANN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT PERSONEL ALIH DAYA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Teknikal dan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi, Jasa Call Center, Jasa Layanan Perkantoran, Jasa Keamanan dan Jasa Sumber Daya Manusia

Kantor Pusat:

Jl. Kebagusan 1 No. 4, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos 12520, Indonesia. Telepon: (021) 78946142 | Faksimili: (021) 78946138. Email: corporate.secretary@persada.id. Website: www.persada.id

Kantor Perwakilan:

1 Kantor Pusat dan 25 Kantor Perwakilan yang terletak di Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Bangka, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Lombok, Kupang, Balikpapan, Pontianak, Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate dan Jayapura

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN EMISI EFEK

Akan Ditentukan Kemudian

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA YANG BERASAL DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. HAL INI BERPANGKAP TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEORAN DIKARENAKAN PERSEORAN BERTANGGUNG KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN UNTUK MEMBIAYAI MODAL KERJA SERTA KEBUTUHAN INVESTASI BERUPA PEMBELIAN KENDARAAN. RISIKO USAHA PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPILMILIKAN ATAS SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MELAKSANAKAN SAHAM AKAN MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SAHAM PERSEORAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEORAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTEKUN YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEORAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEORAN AKAN TERJAGA.

PERSEORAN TIDAK MENEBARKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2022

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam Rupiah penuh) Table with 10 columns: Keterangan, 31 Agustus (inhouse) 2022, 2021, 30 April (diaudit) 2022, 2021, 31 Desember (diaudit) 2021, 2020, 2019.

Table with 10 columns: Keterangan, 31 Agustus (inhouse) 2022, 2021, 30 April (diaudit) 2022, 2021, 31 Desember (diaudit) 2021, 2020, 2019. Includes Penerimaan Neto, Laba Bruto, Laba Bersih, and Laba Bersih Setelah Pajak.

Table with 10 columns: Keterangan, 31 Agustus (inhouse) 2022, 2021, 30 April (diaudit) 2022, 2021, 31 Desember (diaudit) 2021, 2020, 2019. Includes Laba Bersih Setelah Pajak, Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak, and Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak.

Table with 10 columns: Keterangan, 31 Agustus (inhouse) 2022, 2021, 30 April (diaudit) 2022, 2021, 31 Desember (diaudit) 2021, 2020, 2019. Includes Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak, Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak, and Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak.

Table with 10 columns: Keterangan, 31 Agustus (inhouse) 2022, 2021, 30 April (diaudit) 2022, 2021, 31 Desember (diaudit) 2021, 2020, 2019. Includes Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak, Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak, and Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak.

Table with 10 columns: Keterangan, 31 Agustus (inhouse) 2022, 2021, 30 April (diaudit) 2022, 2021, 31 Desember (diaudit) 2021, 2020, 2019. Includes Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak, Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak, and Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak.

Table with 10 columns: Keterangan, 31 Agustus (inhouse) 2022, 2021, 30 April (diaudit) 2022, 2021, 31 Desember (diaudit) 2021, 2020, 2019. Includes Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak, Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak, and Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak.

Table with 10 columns: Keterangan, 31 Agustus (inhouse) 2022, 2021, 30 April (diaudit) 2022, 2021, 31 Desember (diaudit) 2021, 2020, 2019. Includes Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak, Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak, and Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak.

Table with 10 columns: Keterangan, 31 Agustus (inhouse) 2022, 2021, 30 April (diaudit) 2022, 2021, 31 Desember (diaudit) 2021, 2020, 2019. Includes Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak, Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak, and Laba Bersih Setelah Pajak Setelah Pajak.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp427.204.933.147, mengalami penurunan sebesar Rp7.736.300 atau 6,1% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp454.543.670.051.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp217.158.478.849, mengalami penurunan sebesar Rp21.751.188.259 atau 9,10% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp238.909.667.108.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp656.395.682.812, mengalami penurunan sebesar Rp38.918.318.693 atau 5,60% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp695.314.001.505.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp695.314.001.505, mengalami penurunan sebesar Rp24.450.750.262 atau 6,11% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp719.760.267.226.

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Labu Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 26.291.520.919, mengalami penurunan sebesar Rp4.789.657.370 atau 15,41% dibandingkan dengan Labu Bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp31.081.178.289.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Labu Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp13.615.327.904, mengalami penurunan sebesar Rp3.144.824.828 atau 18,76% dibandingkan dengan Labu Bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp16.760.152.732.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Labu Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp44.695.566.006, mengalami penurunan sebesar Rp3.397.728.029 atau 7,66% dibandingkan dengan Labu Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp48.093.294.035.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Labu Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp44.695.566.006, mengalami penurunan sebesar Rp3.397.728.029 atau 7,66% dibandingkan dengan Labu Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp48.093.294.035.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp14.514.576.465, mengalami penurunan sebesar Rp3.419.099.249 atau 19,09% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp17.938.335.727.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp7.498.513.992, mengalami penurunan sebesar Rp3.451.055.448 atau 31,52% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp10.950.065.440.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp25.003.871.636, mengalami penurunan sebesar Rp3.774.067.979 atau 13,10% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp28.777.939.615.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp28.777.939.615, mengalami penurunan sebesar Rp1.043.516.269 atau 3,63% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp29.821.455.884.

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN USAHA LAINNYA (lanjutan)

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Beban Usaha Lainnya - Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp3.541.039.721, mengalami penurunan sebesar Rp1.216.359.616 dibandingkan dengan Beban Usaha Lainnya - Neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 yang tercatat sebesar Rp4.757.399.337.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Beban Usaha Lainnya - Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp1.874.099.480, mengalami penurunan sebesar Rp700.345.452 atau 27,20% dibandingkan dengan Beban Usaha Lainnya - Neto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp2.574.444.932.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Usaha Lainnya - Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp3.733.124.083, mengalami penurunan sebesar Rp2.255.732.480 atau 152,68% dibandingkan dengan Beban Usaha Lainnya - Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.477.391.603.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Usaha Lainnya - Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp3.733.124.083, mengalami penurunan sebesar Rp2.255.732.480 atau 152,68% dibandingkan dengan Beban Usaha Lainnya - Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.477.391.603.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

ANALISIS KEUANGAN Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini.

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp453.496.454.066, mengalami penurunan sebesar Rp32.128.394.274 atau 6,62% dibandingkan dengan Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp485.624.848.340.

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 tercatat sebesar Rp230.773.806.753, mengalami penurunan sebesar Rp24.896.013.087 atau 9,74% dibandingkan dengan Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp255.669.819.840.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp743.407.295.540, mengalami peningkatan sebesar Rp6.009.158.256 atau 0,81% dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp737.398.137.284.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp743.407.295.540, mengalami peningkatan sebesar Rp6.009.158.256 atau 0,81% dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp737.398.137.284.

ANALISIS KEUANGAN

ANALISIS KEUANGAN Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini.

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Perubahan modal dasar - 9.000.000.000 (nilai penuh) tahun 2022 dan 60.000.000 lembar saham pada tahun 2022 dan 15.000.000 lembar saham pada tahun 2021, 2020 dan 2019 dengan nilai nominal Rp20 (nilai penuh) per lembar saham pada tahun 2022 dan Rp1.000 (nilai penuh) pada tahun 2021, 2020 dan 2019

Table with 10 columns: Keterangan, 31 Agustus (inhouse) 2022, 2021, 30 April (diaudit) 2022, 2021, 31 Desember (diaudit) 2021, 2020, 2019. Includes Modal Ditempatkan dan Disetor, Laba Bersih Setelah Pajak, and Laba Bersih Setelah Pajak.

Vertical text on the right edge of the page, likely a page number or reference.

- Menjalankan usaha aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu (KBLI 78200), yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah kegiatan jasa untuk membantu pemberi kerja. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyedikan pengawasan langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kejadiannya seperti jasa penyediaan tenaga pengajar stand pameran;
- Menjalankan usaha penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia (KBLI 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personal. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh;
- Menjalankan usaha pelatihan kerja swasta (KBLI 78420), yang mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup oleh kelompok 78421 s/d 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, pengembangan diri, pengembangan karir, neurologi/kegiatan programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta;
- Menjalankan usaha konstruksi sentra telekomunikasi (KBLI 42200), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi telekomunikasi serta perlengkapan, seperti bangunan sentra telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa telekomunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/televi di atas permukaan tanah, di dalam dan di dalam air;
- Menjalankan usaha instalasi telekomunikasi (KBLI 43212), yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antenna. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun alat bantu transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil;
- Menjalankan usaha instalasi listrik (KBLI 43211), yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi alarm kebakaran, pemeliharaan kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara;
- Menjalankan usaha instalasi pendingin dan ventilasi udara (KBLI 43224), yang mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin, dan penyejuk udara (air conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.

- Kegiatan Usaha Penunjang
 - Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam (KBLI 09100), yang mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengoran, perbaikan alat, pengalangan penemuan sumur minyak dan gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantiing, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengoran percobaan dalam rangka penyalangan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam;
 - Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09000), kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengoran ladang atau sumur tambang;
 - Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, meliputi:
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100), yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atau nama pihak lain. Kejadiannya antara lain agen komisi, broker, penjual barang, penjual barang besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet, dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan kimia, bijih-bijih, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, buku, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar dengan tanggungan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perputaran.
 - Perdagangan besar sebagai macam barang (KBLI 46900), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa tanggungan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perputaran.
 - Melakukan pembelian, penyewaan atau pengadaan dengan cara lainnya atas tanah, bangunan, sarana, transportasi dan/atau alat/sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam kegiatan usaha Perseoran;
 - Melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - Melakukan kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROSPEK USAHA

Prospek Makroekonomi

Secara global, bisnis *outsourcing* yang merupakan kegiatan usaha Perseoran masih merupakan prospek yang cerah. Berdasarkan Statistik *Outsourcing* 2020 dari *Deloitte*, pertumbuhan pasar *outsourcing* Indonesia mencapai 92 miliar dolar AS pada tahun 2019 dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi sekitar 405 miliar dolar AS pada tahun 2027. Selain itu, total biaya yang dikeluarkan untuk proses *outsourcing* terus meningkat dari 2017 yaitu sekitar 11 juta dolar AS menjadi sekitar 21 juta dolar AS pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan potensi pasar yang besar untuk bisnis *outsourcing*, terutama bagi Perseoran.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,9% setelah menurun sebesar negatif 2,07% pada tahun 2020 karena adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang merupakan hasil dari penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia yang baik, sehingga Bank Indonesia memperkirakan PDB Indonesia akan meningkat sebesar 5,90% pada tahun 2022. Perkiraan pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut akan menunjang demand dari bisnis *outsourcing* ke depannya.

Industri jasa perusahaan yang merupakan kegiatan usaha Perseoran mengalami pertumbuhan dengan pola yang hampir sama dengan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan PDB yang dihasilkan dari industri jasa perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,11% pada tahun 2021 setelah menurun sebesar negatif 5,44% pada tahun 2020 karena adanya Pandemi COVID-19. Selain itu, kontribusi industri jasa perusahaan terhadap PDB Indonesia relatif stagnan. Kontribusi ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia. Kondisi dan prospek industri tersebut menunjukkan adanya potensi pasar yang terus berkembang bagi bisnis Perseoran.

Property Market Report Q3 2022 dari Colliers Indonesia menyatakan bahwa supply dari gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta serta supply apartemen di wilayah Jabodetabek mengalami peningkatan pada tahun 2022 disebabkan dicabutnya pembatasan kegiatan perkantoran dan perbelanjaan dengan kondisi kasus pandemi COVID-19 sejak Q2 2022. Optimisme dari developer diprediksi akan menurun pada tahun 2023 disebabkan oleh rendahnya proyeksi ekonomi pada tahun tersebut. Namun optimisme dari developer dan supply gedung diperkirakan akan meningkat dari tahun 2024 hingga 2025 seiring dengan pemulihan ekonomi. Peningkatan supply gedung tersebut tentunya menunjukkan meningkatnya potensi pasar Perseoran yang menyediakan jasa *outsourcing* untuk pelayanan dan penanganan perantara/bisnis di kawasan perkantoran.

Berdasarkan prospek makroekonomi dan industri di atas, potensi pasar dari bisnis *outsourcing* yang merupakan kegiatan usaha Perseoran cukup besar dan terus berkembang. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Perseoran untuk meningkatkan jumlah klien dari Perseoran yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan Perseoran di masa yang akan datang.

PEMJUALAN DAN PEMASARAN

Perseoran selalu menentukan strategi pemasaran dengan cara melakukan *workshop* bersama unit bisnis.

Tujuan pembahasan dan penentuan strategi pemasaran adalah untuk mengoptimalkan penjualan dan mengembangkan suatu bisnis dengan menyalurkan beberapa unsur pemasaran seperti segmentasi pasar, bauran marketing, posisi, sasaran, dan sebagainya.

Strategi pemasaran meliputi:

- Fokus melakukan pemasaran ke segmen industri yang mempunyai daya tahan terhadap perubahan kondisi perekonomian dan tidak terdampak pandemi seperti industri Telekomunikasi, *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG), Ekspedisi dan lain-lain.
- Melakukan penetrasi pasar di seluruh area / cabang Perseoran di seluruh Indonesia.
- Memilih klien yang bonafid untuk menjamin keberlangsungan bisnis dan memberikan keuntungan yang baik.
- Membangun citra positif dan menjaga kredibilitas Perseoran melalui *service excellence*, *website* dan media sosial Perseoran.
- Berusaha memberikan nilai tambah terhadap layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien.
- Selalu memberikan pelatihan tentang pengetahuan produk (*product knowledge*) kepada tenaga pemasar Perseoran.

Lebih lanjut, berikut adalah data pendapatan Perseoran berdasarkan jasa Perseoran per 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019*:

KETERANGAN	30 April		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020**)
(dalam Rupiah penuh)				
Technical maintenance	67.983.857.687	85.640.696.841	22.461.427.212	211.309.077.258
Jasa keamaan	56.657.426.745	52.525.132.697	156.628.436.446	152.146.713.546
Wilyah	46.865.127.443	43.763.058.729	125.421.143.780	118.236.399.579
Personel support dan office	32.269.965.337	40.423.143.880	102.201.474.861	164.889.160.144
Java call center	26.997.409.541	33.291.167.983	88.309.235.560	96.658.574.321
Lain-lain	-	26.620.000	48.560.000	158.030.892
Total	230.773.806.763	255.669.819.840	701.091.248.816	743.407.295.540

*) Tidak diaudit
**) Disajikan kembali

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, pendapatan dengan nilai kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	30 April		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020**)
(dalam Rupiah penuh)				
Pihak ketiga				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	33.482.501.078	-	-	-
Bank Indonesia	30.045.644.462	31.897.112.111	92.987.863.842	82.520.364.281
PT Ericsson Indonesia	25.041.991.337	-	-	62.735.619.924
Total	88.570.136.877	31.897.112.111	174.891.483.766	92.520.364.281

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseoran dengan KSEI.

- Dengan didaftarkan Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Perseoran tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
 - Saham hasil penitijahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada Tanggal Distribusi. Pemesan dapat melakukan pengesahan penitijahan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 - Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
 - Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak istimewa efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPK, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseoran, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseoran, melalui Rekening Efek KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner), yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseoran dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk; Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseoran wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseoran.

5. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penitijahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut telah melakukan penitijahan saham.

6. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja, yaitu pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 pukul 10.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (1 Desember 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (2 Desember 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (5 Desember 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat (6 Desember 2022)	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme Penitijahan Terpusat dan Penitijahan Efek bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian dana pembayaran terpusat (pooling). Tanggal Penitijahan Efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penitijahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut telah melakukan penitijahan saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30). Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penitijahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Unjahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penitijahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

Penawaran Umum saham PT Personel Alih Daya Tbk akan dilakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp108.000.000.000,- (seratus delapan miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angsuran di POJK No. 15/2020 tentang Penawaran Umum Perseoran digolongkan menjadi 3 (tiga) Golongan Penawaran Umum.

Adapun sistem porsi penitijahan yang akan dilakukan adalah penitijahan pasti (fixed allotment) untuk Penawaran Umum Golongan I yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana penitijahan, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisaanya akan didistribusikan untuk penitijahan terpusat (pooling). Tanggal Penitijahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseoran menetapkan penitijahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Desember 2022.

Dalam hal terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya diizinkan membeli atau memiliki saham untuk memenuhi permintaan pembelian yang melebihi jumlah penawaran. Dalam hal terdapat kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya diizinkan menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

A. Penitijahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penitijahan terpusat mengikut tata cara pada SEOJK No. 15/2020. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Aloaksi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal* Aloaksi Alokasi Efek*	Penyesuaian Penyesuaian Penyesuaian		
		I	II	III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 triliun)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*mana yang lebih tinggi nilainya
Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran dengan target dana penitijahan terpusat sebesar-banyaknya terpusat Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I dengan batasan minimum alokasi untuk penitijahan terpusat sebesar 15% atau Rp20 Miliar (mana yang lebih tinggi nilainya).

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penitijahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesana pada alokasi Penitijahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada:
 - Penitijahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penitijahan Terpusat selain ritel;
 - Penitijahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penitijahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal:
 - Terjadi kelebihan pesanan pada Penitijahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penitijahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penitijahan Pasti, pesanan pada Penitijahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - Terjadi kelebihan pemesanan pada Penitijahan Terpusat dibandngkan dengan batasan minimal persentase alokasi Efek:
 - 2,5 kali sampai dengan 10 kali, maka alokasi untuk Penitijahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 10 kali sampai dengan 25 kali, maka alokasi untuk Penitijahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - di atas 25 kali, maka alokasi untuk Penitijahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penitijahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk penitijahan terpusat. Penitijahan Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk Penitijahan Pasti, pemenuhan pesanan modal pada Penitijahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan atau berdasarkan keputusan penjaminan emisi Efek. Dalam hal penjaminan terdapat kelebihan pesanan terdapat kesampaian kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- pemodal Penitijahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penitijahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
- pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam alokasi Efek, maka alokasi Efek dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
- penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

- Terjadi kekurangan pesanan pada Penitijahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penitijahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penitijahan Pasti, pesanan pada Penitijahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

- jumlah saham yang ditajahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf c lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah saham yang ditajahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penitijahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penitijahan Terpusat, maka kelebihan pesanan pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Pada Penitijahan Terpusat Ritel dan Penitijahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakuk penitijahan saham terlebih dahulu paling banyak dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai penentuan untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan adalah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penitijahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penitijahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penitijahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - Dalam hal perhitungan penitijahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penitijahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

Alokasi saham untuk Penitijahan Terpusat dialokasikan untuk Penitijahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penitijahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

B. Penitijahan Pasti (Fixed Allotment)

Besaran persentase Penitijahan Pasti untuk Penawaran Umum Perdana Saham PT Personel Alih Daya yaitu maksimal 85% (informasi final ditentukan setelah Masa Penawaran Awal).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pesanan saham dengan Penitijahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penitijahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penitijahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penitijahan Pasti adalah pihak yang mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penitijahan Pasti diwajibkan diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
- Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseoran; atau
- Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penitijahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tertantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX A.2, Perseoran dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pemyataan Pendaftaran dan/atau pengumuman Penitijahan Ekfit atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseoran yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseoran dan/atau;
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseoran yang ditetapkan oleh OJK.
- Perseoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseoran dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

B. Perseoran yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dapat memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseoran wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseoran dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi pada masa penitijahan Penawaran Umum (jika ada) dan mengumulkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseoran dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penitijahan Terpusat, akan dibet sejumlah saham yang memperoleh penitijahan pada saat penitijahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pembatalan penitijahan terpusat. Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemegang yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal dimulkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penitijahan atau tanggal dimulkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal dimulkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal dimulkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penitijahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penitijahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang dibetel pada RDN pemesan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Kanaka Puradireja, Suhartono
Konsultan Hukum : Irma & Solomon Law Firm
Notaris : Kantor Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHUM, MKN
Biro Administrasi Efek : PT Admitra Jasa Korpora

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseoran pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT UOB Kay Hian Sekuritas
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.136
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021)